



Tinjauan Yuridis Atas Kriminalisasi Dalam Proses Hukum Kasus Korupsi Tom Lembong

Widyaloka Sangga Wedha^{1*}, Indriati Amarini¹, Soediro¹, Ika Ariani Kartini¹

¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding Author: fidialoka976@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 05/08/2026
Diterima, 12/09/2026
Dipublikasi, 21/09/2026

Kata Kunci:

Kriminalisasi;
Korupsi; Tom
Lembong; Penegakan
Hukum; Diskresi
pejabat

Keywords:

Acriminalization;
Corruption; Legal
Proceedings; Law
Enforcement; Tom
Lembong; Claim;
Jurisdiction

Abstrak

Tinjauan Yuridis atas Kriminalisasi dalam Proses Hukum Kasus Korupsi Tom Lembong. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai batas antara pelanggaran administratif, penggunaan diskresi pejabat, dan tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada kepastian hukum serta independensi penegak hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana indikasi kriminalisasi dalam proses hukum kasus korupsi impor gula Tom Lembong dan apa implikasinya terhadap independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikasi kriminalisasi dalam proses hukum tersebut serta dampaknya terhadap independensi lembaga penegak hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya indikasi kriminalisasi yang tercermin dari belum optimalnya pembuktian unsur *mens rea*, perdebatan mengenai batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, penggunaan diskresi dalam kebijakan publik, serta hubungan kausal antara kebijakan dan kerugian negara.

Abstract

This study was motivated by the ongoing debate regarding the distinction between administrative violations, the exercise of official discretion, and criminal acts of corruption, as well as the implications of this distinction for legal certainty and the independence of law enforcement agencies. This study addressed the following research questions: (1) What are the indications of alleged criminalization in the legal proceedings of Tom Lembong's sugar import corruption case? and (2) What are the implications for the independence of law enforcement agencies in Indonesia? The study aimed to analyze the indications of alleged criminalization in the legal proceedings and their implications for the independence of law enforcement institutions. This research employed a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through a literature review of relevant legislation, academic literature, and scholarly journals. The findings indicate alleged criminalization, as reflected in the insufficient establishment of the mens rea element, the ongoing debate over the distinction between administrative misconduct and criminal corruption, the exercise of discretion in public policymaking, and the causal relationship between public policy decisions and state financial losses.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya, menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, pakar hukum yang juga dikenal di bidang HAM.¹

¹ Jurnal Hukum Positum et al., "PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCARATIFIKASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 1 (2018): 37–70.

Korupsi telah menjadi salah satu persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia, pada beberapa dekade belakangan ini. Praktik korupsi ini tidak hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan, menghalangi pembangunan, serta memperlemah kesetaraan sosial. Korupsi dapat dipicu oleh faktor pribadi manusia; faktor keluarga dan masyarakat; faktor ekonomi serta politik; dan sfaktor organisasi.² Salah satu perkara yang menarik perhatian publik adalah dugaan korupsi yang menjerat Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, terkait pemberian kuota impor gula kristal mentah pada periode 2015–2016.³

Tuduhan tindak pidana korupsi terhadap pejabat publik, seperti kasus Tom Lembong, memerlukan kajian hukum yang komprehensif terkait risiko penyalahgunaan wewenang. Masalah ini sangat penting karena berkaitan dengan keutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang, baik dalam hukum administrasi maupun pidana korupsi, muncul ketika pejabat melampaui kewenangan, menyimpang dari tujuan asli, atau menyalurkan kekuasaan secara sewenang-wenang.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis indikasi Kriminalisasi hukum dalam kasus korupsi impor gula Tom Lembong. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Kriminalisasi dalam proses hukum ini terhadap independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori-teori pendukung yaitu Teori *Rule of Law* dan Teori Kriminalisasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pertama memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian yang sama sama membahas kasus korupsi impor gula dan sama-sama memfokuskan pada unsur penyalahgunaan wewenang/*diskresi minister*, dan perbedaan dari penelitian penulis yaitu peneliti terdahulu lebih fokus pada unsur delik korupsi apakah penyalahgunaan wewenang memenuhi Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor sedangkan penulis lebih berfokus mencari indikasi kriminalisasi proses hukum dan implikasinya terhadap independensi penegak hukum.⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu yang kedua memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tindakan Tom Lembong merupakan pelanggaran wewenang atau diskresi yang sah dan perbedaan dari penelitian penulis yaitu peneliti terdahulu lebih fokus pada legalitas Tindakan administrasi sedangkan penulis memfokuskan pada proses hukum dan dampak sistematis.⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ketiga memiliki persamaan terletak pada isu yang dibahas yaitu mengenai kriminalisasi dan politisasi hukum dalam proses hukum kasus Tom Lembong penerbitan izin impor kepada Perusahaan swasta tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan perbedaan dari peneliti penulis yaitu terletak pada pembuktian unsur pidana secara materiil apakah *actus reus* terpenuhi dalam dakwaan jaksa, sedangkan penulis fokus pada proses hukum indikasi kriminalisasi dan dampak sistematis terhadap independensi kelembagaan.⁷

² Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review Vol 7*, no. 2 (2024): 6–7.

³ Andika Rayhan and Putra Herang, "Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong," *Jurnal Analisis Hukum 2*, no. 2 (2025): 177–192.

⁴ Kasman Mochammad, "Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong : Perspektif Hukum," *Locus Journal of Academic Literature Review 4*, no. 3 (2025): 168–176.

⁵ Muhammad Dava Sauqi Hidayatullah, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Kekuasaan Tom Lembong" (Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.). (2025), Universitas Islam Sultan Agung

⁶ Mochammad Kasman S, "Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong : Perspektif Hukum."

⁷ Rayhan and Herang, "Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong."

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Kriminalisasi Dalam Proses Hukum Kasus Korupsi Tom Lembong” yaitu dengan rumusana masalah yang pertama ”Indikasi Kriminalisasi dalam Proses Hukum Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong” dan ”Implikasi Kriminalisasi Dalam Proses Hukum Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis dimaksudkan sebagai upaya untuk menghubungkan masalah yang sedang diselidiki dengan karakteristik hukum yang bersifat normatif. Pendekatan hukum doktrinal adalah perspektif yang mengkaji maksud hukum, prinsip-prinsip keadilan, validitas aturan hukum, konsepsi-konsepsi hukum, dan norma-norma hukum.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, jurnal-jurnal, website, penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian yuridis normatif termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dengan karakter deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis norma hukum serta asas-asas yuridis yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam konteks dugaan politisasi dan kriminalisasi.⁹ Pendekatan deskriptif analitis tersebut memungkinkan peneliti untuk menelaah hubungan antara fenomena hukum yang terjadi dengan ketentuan normatif yang berlaku melalui analisis kualitatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.¹⁰

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilaksanakan dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kriminalisasi dalam proses hukum kasus korupsi tom lembong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikasi Kriminalisasi Hukum dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai jurnal dan literatur yang membahas kasus impor gula Tom Lembong, ditemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan kriminalisasi hukum dalam proses penanganan perkara tersebut. Indikasi tersebut muncul karena masih terdapat perdebatan mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, terutama terkait unsur kesalahan, penyalahgunaan wewenang, serta batas antara kebijakan publik dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Salah satu indikasi yang dapat ditemukan adalah belum adanya pembuktian yang kuat mengenai unsur *mens rea* atau niat jahat. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya suatu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga

⁸ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “‘Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,’ Smart Law Journal 2, No. 2” (2023): 114–123.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017).

¹⁰ Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them],” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2019): 128–138.

harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.¹¹ Pembuktian *mens rea* menjadi unsur yang sangat penting untuk membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kerugian negara yang timbul akibat suatu kebijakan tidak serta-merta menunjukkan adanya niat jahat apabila tidak disertai bukti yang menunjukkan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam kasus Tom Lembong, fokus penegakan hukum lebih banyak diarahkan pada dugaan pelanggaran prosedur impor gula, sedangkan pembuktian mengenai adanya niat untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Indikasi lainnya terlihat dari adanya kecenderungan untuk mengkualifikasikan pelanggaran administratif sebagai tindak pidana korupsi. Tuduhan terhadap Tom Lembong berkaitan dengan pemberian izin impor gula yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme koordinasi dan prosedur yang berlaku. Namun demikian, dalam perspektif hukum administrasi negara, tidak semua penyimpangan prosedural dapat langsung dipandang sebagai tindak pidana. Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk adanya penyalahgunaan wewenang yang bertujuan memberikan keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau korporasi tertentu.¹² Dengan demikian, apabila permasalahan yang terjadi hanya berkaitan dengan aspek administratif tanpa disertai unsur koruptif, maka penggunaan instrumen hukum pidana berpotensi menimbulkan praktik kriminalisasi hukum.

Selain itu, terdapat persoalan mengenai batas antara diskresi pejabat dan tindak pidana korupsi. Sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan dan stabilitas pasokan gula nasional. Dalam praktik pemerintahan, penggunaan diskresi merupakan hal yang diperbolehkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah kebijakan impor gula yang diambil merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang sah atau justru merupakan penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan batas tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.¹³

Indikasi kriminalisasi juga dapat dilihat dari belum jelasnya hubungan sebab akibat antara kebijakan yang diambil dengan kerugian negara yang dituduhkan. Dalam tindak pidana korupsi, keberadaan kerugian negara harus dibuktikan memiliki keterkaitan langsung dengan tindakan pelaku. Dengan kata lain, kerugian negara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan adanya tindak pidana korupsi tanpa pembuktian mengenai penyalahgunaan wewenang dan unsur kesalahan. Oleh sebab itu, apabila hubungan kausal antara kebijakan impor gula dan kerugian negara belum dapat dibuktikan secara komprehensif, maka proses penegakan hukum berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Di samping itu, muncul pula pandangan yang mengaitkan penanganan kasus Tom Lembong dengan kepentingan politik. Persepsi tersebut berkembang karena Tom Lembong dikenal sebagai tokoh publik yang memiliki posisi dan pandangan politik tertentu. Kondisi ini memunculkan dugaan di sebagian masyarakat bahwa proses hukum yang berjalan tidak

¹¹ Program Magister and Universitas Jambi, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 7, no. 7 (2026): 1–23.

¹² S, "Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong : Perspektif Hukum."

¹³ Magister and Jambi, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>."

¹⁴ Rayhan and Herang, "Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong."

sepenuhnya terlepas dari pengaruh faktor politik. Meskipun dugaan tersebut belum dapat dibuktikan secara yuridis, keberadaannya menunjukkan adanya keraguan publik terhadap independensi dan objektivitas proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.¹⁵

Implikasi Kriminalisasi dalam Proses Hukum Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

Kriminalisasi dalam proses hukum merupakan isu yang muncul ketika suatu kebijakan publik diproses melalui mekanisme hukum pidana, padahal masih terdapat perdebatan mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, sejumlah penelitian menyoroti pentingnya membedakan antara kesalahan administratif, penggunaan diskresi, dan tindak pidana korupsi. Perdebatan tersebut menimbulkan beberapa implikasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu konsekuensi yang muncul dari dugaan kriminalisasi dalam proses penegakan hukum adalah berkurangnya kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan. Keadaan ini dapat terjadi apabila suatu kebijakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pejabat publik dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa adanya parameter yang jelas dalam membedakan kesalahan administratif dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi pejabat pemerintahan dalam menentukan batas antara pelaksanaan kewenangan yang sah dan tindakan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan sebagai instrumen untuk mengambil keputusan ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara lengkap, terdapat kekosongan norma, atau terjadi stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, apabila penggunaan diskresi secara langsung dipandang sebagai perbuatan koruptif tanpa didasarkan pada pembuktian yang komprehensif mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan, niat jahat (*mens rea*), serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental negara hukum berpotensi mengalami penurunan.¹⁶

Ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap pihak yang sedang menjalani proses hukum, tetapi juga memengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan. Situasi ini dapat mendorong pejabat publik untuk bersikap lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya karena adanya kekhawatiran bahwa setiap kebijakan yang diambil berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana pada masa mendatang. Dalam konteks kebijakan impor gula, misalnya, keputusan yang pada dasarnya ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga dapat dipandang sebagai perbuatan pidana apabila kemudian dinilai menimbulkan kerugian keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap kebijakan publik berpotensi menimbulkan *chilling effect*, yaitu keadaan yang menyebabkan pejabat pemerintahan enggan mengambil keputusan secara cepat dan responsif karena adanya kekhawatiran terhadap risiko proses hukum, meskipun tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang sah.¹⁷

Menurunnya persepsi publik terhadap independensi lembaga penegak hukum. Dalam berbagai pemberitaan maupun kajian akademik, proses hukum terhadap kasus Tom Lembong

¹⁵ Ibid.

¹⁶ S. Hulu, and P. Pujiyono, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN KEWENANG," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, tidak. 2, hal. 167-174, April 2018.

¹⁷ Yang Mengakibatkan and Tindak Pidana, "Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi" (n.d.): 125–140.

memunculkan perdebatan mengenai apakah penegakan hukum sepenuhnya didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku atau dipengaruhi oleh kepentingan di luar aspek yuridis sehingga menimbulkan kesan adanya penerapan hukum yang bersifat selektif. Meskipun dugaan adanya politisasi belum dapat dinyatakan terbukti secara hukum tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, persepsi masyarakat tetap memiliki arti penting karena tingkat legitimasi penegakan hukum sangat bergantung pada keyakinan publik bahwa setiap proses hukum dilaksanakan secara independen, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Apabila masyarakat memandang bahwa penerapan hukum dilakukan secara tidak konsisten atau diskriminatif, maka tingkat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum berpotensi mengalami penurunan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹⁸

Implikasi lainnya adalah terjadinya pergeseran dalam pemaknaan terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi. Sejumlah kajian mengenai pemenuhan unsur tindak pidana dalam kasus Tom Lembong menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dari perspektif hukum pidana, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus didasarkan pada pembuktian yang komprehensif terhadap seluruh unsur delik, meliputi adanya perbuatan melawan hukum, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta unsur kesalahan, termasuk keberadaan *mens rea* atau niat jahat dari pelaku. Oleh karena itu, apabila fakta yang terungkap hanya menunjukkan adanya kekeliruan administratif atau kebijakan yang masih diperdebatkan tanpa disertai pembuktian yang memadai mengenai unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan, maka penerapan hukum pidana berpotensi melampaui tujuan fundamentalnya sebagai sarana penanggulangan tindak pidana dan perlindungan terhadap kepentingan hukum.¹⁹

Isu kriminalisasi tidak semata-mata berkaitan dengan penilaian formal mengenai benar atau salahnya suatu perbuatan, tetapi juga menyangkut proporsionalitas penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pada prinsipnya, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu instrumen hukum yang digunakan sebagai upaya terakhir apabila mekanisme hukum administrasi atau instrumen hukum lainnya tidak lagi mampu memberikan penyelesaian yang memadai. Oleh karena itu, apabila suatu kebijakan publik langsung diproses melalui mekanisme pidana tanpa mempertimbangkan karakteristik dan konteksnya secara menyeluruh, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *overcriminalization* atau penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Sejalan dengan itu, berbagai kajian mengenai diskresi pejabat pemerintahan menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi memang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila dilakukan secara tidak tepat. Namun, penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan tersebut harus didasarkan pada analisis yang komprehensif terhadap konteks pengambilan kebijakan, tujuan yang hendak dicapai, serta pembuktian yang objektif dan memadai.²⁰

Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Perkara yang dipersepsikan mengandung unsur kriminalisasi umumnya memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian pihak memandang proses tersebut sebagai wujud pelaksanaan penegakan hukum yang semestinya, sedangkan pihak lain menilai bahwa terdakwa menjadi objek penerapan hukum pidana yang dilakukan secara berlebihan atau tidak proporsional. Dalam kasus Tom Lembong, perbedaan persepsi tersebut tercermin dalam

¹⁸ Issue May et al., “Mengurai Diskresi Administratif Dan Kebijakan : Kajian Atas Vonis Tom Lembong Kriminslisasi” 4 (2026): 1825–1831.

¹⁹ Analisis hukum pidana korupsi terhadap kasus impor gula. (2026). *Repository Universitas Islam Sultan Agung*.

²⁰ Universitas Darma Aging, “KEBIJAKAN PUBLIK” (n.d.): 1–17.

berbagai pemberitaan serta kajian akademik yang menyoroti sejumlah aspek proses hukum, antara lain pembuktian unsur *mens rea* atau niat jahat, batas-batas kewenangan pejabat dalam pengambilan kebijakan, serta penafsiran terhadap ketentuan yang mengatur prosedur impor gula. Apabila perbedaan penilaian tersebut tidak direspons melalui argumentasi hukum yang kuat, transparan, dan didasarkan pada pembuktian yang meyakinkan, maka legitimasi lembaga peradilan berpotensi mengalami penurunan karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas dan kredibilitas proses penegakan hukum.²¹

Dorongan untuk memperjelas batas antara hukum administrasi dan hukum pidana. Sejumlah penelitian yang relevan menegaskan bahwa tindakan pejabat publik yang menyimpang dari prosedur belum tentu identik dengan tindak pidana korupsi. Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang dapat diuji melalui mekanisme administratif terlebih dahulu. Sementara itu, hukum pidana baru dapat diterapkan bila terdapat bukti kuat bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, bertujuan memperkaya diri atau pihak lain, serta menyebabkan kerugian negara secara nyata dan terukur. Dengan demikian, kasus Tom Lembong memberikan pelajaran bahwa batas dua rezim hukum tersebut harus dijaga agar penegakan hukum tidak berubah menjadi alat kriminalisasi kebijakan publik.²²

KESIMPULAN

Terdapat indikasi kriminalisasi hukum dalam penanganan kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong, terutama karena perdebatan terkait terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur *mens rea* belum terbukti kuat, kerugian negara saja tidak otomatis menunjukkan niat untuk memperkaya diri atau pihak lain sehingga penting membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana. Selain itu, ada kecenderungan mengkualifikasikan penyimpangan prosedural sebagai korupsi padahal menurut hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang dengan tujuan keuntungan harus dibuktikan terlebih dahulu. Batas antara diskresi pejabat dalam kebijakan publik dan penyalahgunaan wewenang belum jelas, jika kebijakan diambil dalam rangka kepentingan umum dan sesuai kewenangan, tindakan tersebut tidak semestinya dipidana. Oleh karena itu, sebelum menggunakan instrumen pidana untuk menilai kebijakan publik, diperlukan pembuktian menyeluruh terhadap *mens rea*, penyalahgunaan wewenang, dan kausalitas kerugian negara untuk menghindari praktik kriminalisasi kebijakan.

Kriminalisasi hukum dalam kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong memberikan dampak yang cukup besar terhadap kepastian hukum, efektivitas birokrasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Permasalahan utama terletak pada belum terpenuhinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi, seperti adanya *mens rea*, penyalahgunaan wewenang, dan hubungan kausal antara kebijakan yang diambil dengan kerugian keuangan negara. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kesalahan administratif maupun pelaksanaan diskresi pejabat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dampaknya, aparat pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena khawatir berhadapan dengan proses pidana (*chilling effect*), meningkatnya kecenderungan *overcriminalization*, serta menurunnya legitimasi lembaga penegak hukum di mata publik. Oleh sebab itu, diperlukan batas yang tegas antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana, disertai penerapan prinsip *ultimum remedium*, sehingga hukum pidana hanya digunakan apabila seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terbukti secara menyeluruh, proporsional, dan berdasarkan alat bukti yang memadai.

²¹ BBC News Indonesia. (2025, Maret 5). *Korupsi: Didakwa rugikan negara Rp578 miliar dalam kasus korupsi impor gula, Tom Lembong berkukuh dirinya korban "kriminalisasi hukum"*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwyg4l9gj5po>

²² Penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi. (n.d.). *Jurnal Hukum Administrasi / IPDN*.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis hukum pidana korupsi terhadap kasus impor gula. (2026). *Repository Universitas Islam Sultan Agung*.
- Andika Rayhan and Putra Herang, “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong,” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2025): 177–192
- BBC News Indonesia. (2025, Maret 5). *Korupsi: Didakwa rugikan negara Rp578 miliar dalam kasus korupsi impor gula, Tom Lembong berkukuh dirinya korban “kriminalisasi hukum”*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwyg419gj5po>
- BBC News Indonesia. (2025, Maret 5). *Korupsi: Didakwa rugikan negara Rp578 miliar dalam kasus korupsi impor gula, Tom Lembong berkukuh dirinya korban “kriminalisasi hukum”*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwyg419gj5po>
- Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review Vol* 7, no. 2 (2024): 6–7.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017).
- Issue May et al., “Mengurai Diskresi Administratif Dan Kebijakan : Kajian Atas Vonis Tom Lembong Kriminslisasi” 4 (2026): 1825–1831.
- Jurnal Hukum Positum et al., “PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCARATIFIKASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA,” *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 1 (2018): 37–70.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Magister and Jambi, “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>.”
- Mochammad Kasman S, “Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong : Perspektif Hukum.”
- Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them],” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2019): 128–138.
- Muhammad Dava Sauqi Hidayatullah, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Kekuasaan Tom Lembong” (Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.). (2025), Universitas Islam Sultan Agung
- Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “‘Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,’ *Smart Law Journal* 2, No. 2” (2023): 114–123.
- Penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi. (n.d.). *Jurnal Hukum Administrasi / IPDN*.
- Program Magister and Universitas Jambi, “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>” 7, no. 7 (2026): 1–23.
- Rayhan and Herang, “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.”
- S. Hulu, and P. Pujiyono, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG,” *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, tidak. 2, hal. 167-174, April 2018.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Universitas Darma Aging, “KEBIJAKAN PUBLIK” (n.d.): 1–17.
Yang Mengakibatkan and Tindak Pidana, “Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi” (n.d.): 125–140.